



**BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 19 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA  
UNSUR-UNSUR ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN TANAH BUMBU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH BUMBU,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, perlu menyusun tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja unsur-unsur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu dalam bentuk peraturan bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Kantor di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan...

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 15);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNSUR-UNSUR ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH BUMBU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Sub Bagian dan Seksi adalah Sub Bagian dan Seksi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB II...

## **BAB II**

### **TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

#### **Bagian Pertama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**

##### Pasal 2

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. penyusunan program dan kegiatan pengelolaan ketatausahaan;
  - b. penyiapan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, pengawasan dan evaluasi kegiatan di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
  - c. penyiapan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, pengawasan dan evaluasi kegiatan di bidang politik dan kewaspadaan nasional; dan
  - d. penyiapan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, pengawasan dan evaluasi kegiatan di bidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi.
- (3) Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. menetapkan kebijakan operasional dan pelaksanaan kegiatan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, politik dan kewaspadaan nasional, serta ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan, ekonomi dan ketatausahaan;
  - b. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) serta peningkatan kapasitas aparatur di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
  - c. melaksanakan kegiatan, koordinasi, pengawasan, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) serta peningkatan kapasitas aparatur di bidang....

- bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- d. melaksanakan kegiatan, koordinasi, pengawasan, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) serta peningkatan kapasitas aparatur di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;
  - e. melaksanakan kegiatan, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) serta peningkatan kapasitas aparatur di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
  - f. melaksanakan kegiatan, koordinasi, pengawasan, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) serta peningkatan kapasitas aparatur di bidang ketahanan seni, budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
  - g. melaksanakan kegiatan, koordinasi, pengawasan, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) serta peningkatan kapasitas aparatur di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiscal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, ketahanan organisasi kemasyarakatan perekonomian; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

### Pasal 3

Unsur-unsur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:

a. Sub Bagian Tata Usaha;

b.seksi...

- b. Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- c. Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional;
- d. Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kedua**  
**Sub Bagian Tata Usaha**

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga, humas, keprotokolan dan ketatalaksanaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah sebagai berikut:
  - a. menyiapkan dan menyusun bahan program kerja serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur;
  - b. menyajikan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan program kerja serta memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan meliputi surat-menyurat, kearsipan, surat perjalanan dinas serta mendistribusikan surat sesuai bidang;
  - c. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan perlengkapan;
  - d. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi, kepegawaian meliputi usulan kenaikan pangkat, mutasi, usulan pensiun, gaji berkala, usulan tugas belajar, urusan rumah tangga, hukum dan organisasi serta kelengkapan kehumasan dan keprotokolan;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan standarisasi meliputi bidang kepegawaian, pelayanan, organisasi dan tatalaksana;
  - f. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) dari masing-masing seksi;
  - g. menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi perbendaharaan unit kerja;
  - h. menyusun neraca keuangan unit kerja;
  - i. mengumpulkan dan menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi dari masing-masing seksi;
  - j. menyiapkan bahan pengawasan pelaksanaan program kerja dan administrasi kantor;
  - k. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bagian...

**Bagian Ketiga**  
**Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan**

Pasal 5

- (1) Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan;
- (2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun program dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan;
  - b. melaksanakan bahan pembinaan, fasilitasi dan peningkatan aparatur di bidang ketahanan ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
  - c. mengumpulkan, menganalisa dan mengolah data dan petunjuk teknis pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan dibidang ketahanan ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
  - d. menyelenggarakan mediasi, koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supevisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang ketahanan ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
  - e. menyiapkan bahan, petunjuk teknis dan bahan kerjasama dengan instansi lain;
  - f. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat dibidang ketahanan ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan termasuk fasilitasi pembinaan dan pengawasan terhadap bekas tahanan dan narapidana G30S/PKI;
  - g. menyiapkan dan menyusun laporan rencana dan hasil kerja; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Keempat**  
**Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional**

Pasal 6

- (1) Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai  
tugas...

tugas menyiapkan, mengumpulkan, menganalisis, mengolah data dan informasi pelaksanaan pembinaan politik dan kewaspadaan nasional.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun program kegiatan dibidang politik dan kewaspadaan nasional;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan bidang politik dan kewaspadaan nasional;
  - c. mengumpulkan dan mengolah data informasi, menyiapkan petunjuk teknis koordinasi di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;
  - d. menyelenggarakan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan dibidang sistem dan implementasi politik kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;
  - e. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;
  - f. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis serta bahan kerjasama dengan instansi lain melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;
  - g. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis fasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;
  - h. menyiapkan bahan dan fasilitasi administrasi bantuan dan legalitas keberadaan partai politik;
  - i. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;

j. menyiapkan...

- j. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis serta bahan kerjasama dengan instansi lain melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- k. melaksanakan pembinaan hubungan antara pemerintah daerah dengan organisasi politik, sosial dan kemasyarakatan;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dibidang pencegahan/pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan rencana kerja;
- n. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

#### **Bagian Kelima**

#### **Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi**

##### Pasal 7

- (1) Seksi ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai tugas menyiapkan, mengumpulkan, menganalisis, mengolah data dan informasi pelaksanaan pembinaan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun program dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang ketahanan seni, budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan dan ekonomi;
  - b. melaksanakan fasilitasi pembinaan hubungan kemitraan dan menyiapkan bahan petunjuk teknis fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni, budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
  - c. menyiapkan....

- c. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni, budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- d. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang dibidang ketahanan seni, budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- e. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis fasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur di bidang ketahanan seni, budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- f. menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi dan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiscal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan organisasi kemasyarakatan perekonomian;
- g. melaksanakan fasilitasi pembinaan hubungan kemitraan dan menyiapkan bahan petunjuk teknis fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiscal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan organisasi kemasyarakatan perekonomian;
- h. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiscal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan organisasi kemasyarakatan perekonomian;
- i. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dibidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan, perdagangan, investasi, fiscal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan organisasi kemasyarakatan perekonomian;

j.menyiapkan...

- j. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis fasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiscal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan organisasi kemasyarakatan perekonomian;
- k. menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan pembinaan antar lembaga dan menyimpan arsip penting hubungan antar lembaga;
- l. menyiapkan bahan pemberian izin penelitian di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu;
- m. membuat laporan kegiatan dan laporan rencana kerja;
- n. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

**Bagian Keenam**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor sesuai dengan keahlian dan fungsinya.

**BAB III**  
**TATA KERJA**

Pasal 9

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior.
- (5) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan unsur-unsur organisasi lainnya yang terkait serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan Unit Organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkup

kantor....

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Pasal 11

Setiap pimpinan Satuan Organisasi di Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik wajib mengawasi bawahannya masing-masing sesuai fungsi pengawasan melekat.

Pasal 12

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 13

Pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili pimpinan di Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan menurut ketentuan seperti dalam hal Kepala Kantor berhalangan, maka ditunjuk salah seorang Kepala seksi/Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai Pejabat yang mewakili Kepala Kantor dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 14

Pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili pimpinan di Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 di atas ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Dengan berlakunya peraturan ini, maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur tentang uraian tugas unsur-unsur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17...

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 12 FEBRUARI 2014

**BUPATI TANAH BUMBU,**

**MARDANI H. MAMING**

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 12 FEBRUARI 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,**

**SAID AKHMAD**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
TAHUN 2014 NOMOR 51**